

## Implikasi *Concurring Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Mahogra Indrastama<sup>1</sup>, Rosmini<sup>2</sup>, Alfian<sup>3</sup>

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: mahograindrastama2003@gmail.com<sup>1</sup>, rosmini@fh.unmul.ac.id<sup>2</sup>, alfianalfian493@gmail.com<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 25 Maret 2026

Accepted: 27 Maret 2026

**Keywords:** *Concurring Opinion, Constitutional Court, Judicial Independence, Judicial Power.*

**Abstract:** *Concurring opinions in decisions of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) constitute a mechanism that allows judges to present distinct legal reasoning while concurring with the majority ruling, as accommodated in the Court's practice since Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. This study examines the implications of concurring opinions for judicial independence in Indonesia through doctrinal legal research employing a case approach. The findings indicate that concurring opinions generally strengthen judicial independence by enhancing transparency, accountability, and judicial freedom from internal and external pressures, while fostering open deliberation and reinforcing the legitimacy of decisions—such as in Constitutional Court Decisions No. 34/PUU-XIX/2021 and No. 90/PUU-XXI/2023. However, within the Indonesian context, the mechanism also presents potential risks, including internal fragmentation, diminished authoritative force of decisions, and susceptibility to political or ideological influence if not supported by clear regulatory safeguards. Accordingly, this study recommends revising the Constitutional Court Law to provide explicit guidelines on concurring opinions, strengthening judicial ethics, and ensuring comprehensive publication of decisions to maintain a balance between transparency and judicial authority.*

**Kata Kunci:** *Concurring Opinion, Mahkamah Konstitusi, Independensi Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman.*

**Abstrak:** *Concurring opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menyampaikan alasan hukum berbeda meskipun tetap menyetujui amar putusan mayoritas, sebagaimana diakomodasi dalam praktik MK sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menganalisis implikasi concurring opinion terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa concurring opinion pada umumnya memperkuat independensi hakim dengan meningkatkan transparansi,*

---

akuntabilitas, serta kebebasan dari pengaruh internal dan eksternal, sekaligus mendorong deliberasi terbuka dan memperkuat legitimasi putusan, seperti tercermin dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, dalam konteks Indonesia, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan risiko berupa perpecahan internal, penurunan otoritas putusan, serta kerentanan terhadap pengaruh politik atau ideologi apabila tidak disertai pengaturan yang jelas dan ketat. Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pedoman yang tegas mengenai concurring opinion, penguatan etika hakim, serta publikasi putusan secara komprehensif guna menjaga keseimbangan antara transparansi dan otoritas kekuasaan kehakiman.

---

## **PENDAHULUAN**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang merdeka dan berdaulat. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi prinsip fundamental untuk menjamin hakim bebas dari pengaruh eksternal baik politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif dan prosedural. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penjaga konstitusi, independensi ini tidak hanya tercermin dari putusan mayoritas, tetapi juga dari mekanisme ekspresi pendapat hakim individu, termasuk concurring opinion.

Concurring opinion merujuk pada pendapat hakim yang setuju dengan amar putusan mayoritas, namun menyertakan alasan hukum atau pertimbangan berbeda. Mekanisme ini diakomodasi dalam praktik MK sejak berdirinya pada 2003,<sup>1</sup> meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Landasan yuridisnya bersandar pada Pasal 45 ayat (5) UU MK yang mewajibkan hakim menyampaikan pertimbangan tertulis, serta Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan kewajiban hakim menguraikan alasan putusan.<sup>2</sup>

Di era reformasi pasca-1998, MK telah menghasilkan berbagai putusan penting yang menunjukkan keberadaan concurring opinion, terutama pada perkara kontroversial. Contohnya, dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 tentang pengujian norma peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), terdapat empat hakim yang menyampaikan concurring opinion meskipun setuju dengan amar penolakan permohonan. Demikian pula, Putusan MK Nomor

---

<sup>1</sup> Lihat concurring opinion salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yang diletakkan dalam bagian dissenting opinion pada Putusan perkara Nomor 018/PUU-I/2003.

<sup>2</sup> Febriansyah, R. F. (2024, Juni 12). Menimbang ulang concurring opinion dalam peradilan Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-ulang-concurring-opinion-dalam-peradilan-indonesia-lt666920d841d19/>

90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (Pasal 169 huruf q UU Pemilu) memunculkan concurring opinion dari Hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, yang memicu perdebatan publik mengenai konsistensi argumentasi dan potensi pengaruh eksternal terhadap independensi hakim.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah concurring opinion benar-benar memperkuat independensi kekuasaan kehakiman melalui kebebasan ekspresi hakim, atau justru berpotensi melemahkannya dengan menunjukkan perpecahan internal dan kerentanan terhadap pengaruh politik? Di tengah tantangan seperti intervensi eksternal, kasus etik hakim, dan polarisasi politik pasca-pemilu, analisis mendalam terhadap implikasi concurring opinion menjadi relevan untuk menjaga kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi concurring opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia?
2. Sejauh mana concurring opinion berpotensi menimbulkan risiko terhadap independensi kekuasaan kehakiman?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi ganda concurring opinion terhadap independensi kekuasaan kehakiman MK serta memberikan rekomendasi penguatan safeguards agar mekanisme ini tetap mendukung prinsip negara hukum.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

### **Konsep Concurring Opinion**

Concurring opinion adalah pendapat hakim yang sepakat dengan amar putusan mayoritas, tetapi menyertakan alasan hukum, pertimbangan, atau interpretasi yang berbeda. Menurut Jimly Asshiddiqie, concurring opinion adalah pendapat yang memiliki kesimpulan pada amar putusan yang sama, tetapi alasan yang Dipergunakan untuk sampai kepada kesimpulan itu berbeda,<sup>3</sup> berbeda dengan dissenting opinion yang menolak amar secara keseluruhan. Mekanisme ini berasal dari tradisi common law, tetapi diadopsi dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia sejak 2003 sebagai wujud keterbukaan dan deliberasi internal.

Di Indonesia, concurring opinion tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. UU No. 8 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2020), tetapi landasan yuridisnya bersandar pada Pasal 45 ayat (5) UU MK (kewajiban pertimbangan tertulis) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup> Praktik ini mencerminkan perpaduan antara prinsip civil law (kesatuan putusan) dan elemen transparansi opini individu, sebagaimana terlihat dalam Putusan MK No. 34/PUU-XIX/2021 (TWK KPK) dengan empat concurring opinion dan Putusan No. 90/PUU-

<sup>3</sup> Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang (Cetakan ke-3). Jakarta: Konstitusi Press., hlm. 291

<sup>4</sup> Febriansyah, R. F. (2024, Juni 12). Menimbang ulang concurring opinion dalam peradilan Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-ulang-concurring-opinion-dalam-peradilan-indonesia-lt666920d841d19/>

---

XXI/2023.

### Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip inti negara hukum Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Independensi ini mencakup aspek institusional (lembaga bebas dari intervensi) dan individu (hakim bebas dari tekanan internal maupun eksternal).

Teori utama yang mendasari adalah Teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica) Montesquieu (dalam *The Spirit of the Laws*, 1748), yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>5</sup> Di Indonesia, teori ini diadopsi pasca-amandemen UUD 1945 secara fungsional (bukan kaku), untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menjamin check and balance antarlembaga. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa pemisahan kekuasaan ini menjadi dasar independensi MK sebagai lembaga penjaga konstitusi (guardian of the constitution), yang harus merdeka dari pengaruh politik agar dapat menjalankan judicial review secara imparisial.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengembangkan konsep Teori Checks and Balances dalam konteks Indonesia. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan, termasuk peran MK sebagai pengontrol eksekutif dan legislatif melalui putusan konstitusional.<sup>6</sup> Independensi hakim (termasuk kebebasan menyampaikan opini seperti concurring opinion) menjadi instrumen utama checks and balances, sekaligus menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Tanpa independensi, MK kehilangan legitimasi sebagai pilar demokrasi konstitusional.

1. Teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica) Montesquieu → Sebagai fondasi struktural independensi yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lain, diadaptasi secara fungsional dalam UUD 1945 pasca-reformasi.
2. Teori Checks and Balances (Jimly Asshiddiqie) → Menilai concurring opinion sebagai alat deliberasi internal yang memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan, tetapi berisiko jika menimbulkan perpecahan yang dapat dimanfaatkan untuk melemahkan otoritas MK.

Concurring opinion dinilai dari dua sisi: (1) penguatan independensi melalui transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan ekspresi hakim (positif: mendukung checks and balances serta legitimasi MK); serta (2) risiko pelemahan akibat perpecahan internal atau pengaruh ideologi/politik (negatif: ancaman terhadap kesatuan dan imparisialitas). Kerangka ini diterapkan pada studi kasus putusan MK terkini untuk menjawab dua rumusan masalah secara seimbang, sesuai konteks ketatanegaraan Indonesia.

Dengan tinjauan teori ini, analisis selanjutnya akan mengeksplorasi implikasi empiris concurring opinion dalam praktik MK Indonesia.

---

<sup>5</sup> Adrian, A. Z., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N. (2022). Teori pemisahan kekuasaan trias politica dalam pemikiran filsafat hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>

<sup>6</sup> <https://www.mkri.id/berita/webinar-konstitusi-bahas-prinsip-checks-and-balances-dan-independensi-mk-23587>

---

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan analisis terhadap UUD 1945, UU MK, dan putusan MK terkait, dikombinasi dengan pendekatan studi kasus (Case approach) pada putusan-putusan ikonik pasca-2020. Ruang lingkup dibatasi pada praktik concurring opinion di MK sejak 2003, dengan fokus pada kasus kontroversial terkini untuk menangkap dinamika aktual.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum acara konstitusi di Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara transparansi deliberasi hakim dan otoritas putusan MK.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia**

#### **Implikasi Positif terhadap Penguatan Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Concurring opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap penguatan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan hakim konstitusi untuk menyampaikan pertimbangan hukum atau alasan yang berbeda meskipun sepakat dengan amar putusan mayoritas. Dengan demikian, concurring opinion menjadi sarana ekspresi kebebasan berpikir dan keyakinan hukum individu hakim, tanpa harus mengorbankan kesatuan amar putusan yang mengikat secara eksternal.

Pertama, concurring opinion meningkatkan transparansi proses pengambilan putusan. Dalam sistem peradilan konstitusi yang sering kali menangani perkara-perkara sensitif dan berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, transparansi menjadi elemen krusial untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan menyertakan alasan berbeda secara tertulis, hakim membuka “kotak hitam” musyawarah MK bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. perubahan terakhir), yang mewajibkan hakim menyampaikan pertimbangan tertulis. Transparansi ini mencegah persepsi bahwa putusan MK merupakan hasil kompromi tertutup atau dipengaruhi faktor non-hukum, sehingga memperkuat legitimasi lembaga sebagai penjaga konstitusi.

Kedua, concurring opinion memperkuat akuntabilitas hakim dan lembaga MK. Setiap hakim yang menyampaikan concurring opinion secara tidak langsung bertanggung jawab atas argumen hukum yang disampaikannya. Opini tersebut dapat dievaluasi oleh publik, menjadi bahan kritik konstruktif, dan bahkan referensi untuk pengembangan jurisprudensi di masa mendatang.<sup>7</sup> Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, di mana MK pernah menghadapi krisis kepercayaan akibat kasus korupsi hakim, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen self-accountability. Hakim terdorong untuk menguraikan pertimbangan secara logis dan konstitusional, sehingga mengurangi risiko putusan yang kurang matang atau dipengaruhi kepentingan tertentu.

Ketiga, concurring opinion memberikan perlindungan terhadap kebebasan hakim dari pengaruh internal maupun eksternal. Dalam musyawarah majelis hakim, tekanan mayoritas bisa

---

<sup>7</sup> Widodo, P., 2021, Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi, Medan, UMM Press, hlm. 5

muncul, baik dari dinamika kepribadian, perbedaan pandangan ideologis, maupun pengaruh eksternal yang tidak langsung. *Concurring opinion* menjadi “katup pengaman” yang memungkinkan hakim mempertahankan integritas intelektual dan keyakinan konstitusionalnya tanpa harus mengikuti pendapat mayoritas secara paksa. Prinsip ini selaras dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan keyakinan yang merdeka. Dengan demikian, *concurring opinion* tidak hanya menjaga independensi individu hakim, tetapi juga memperkuat independensi institusional MK sebagai lembaga yang merdeka dari cabang kekuasaan lain.

Secara keseluruhan, implikasi positif ini menunjukkan bahwa *concurring opinion* bukan sekadar tambahan formal, melainkan instrumen substantif untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman yang lebih kokoh di tengah tantangan demokrasi Indonesia.

### **Dukungan Teoritis terhadap Implikasi Positif**

Implikasi positif *concurring opinion* terhadap independensi kekuasaan kehakiman dapat dijelaskan dan diperkuat melalui dua teori utama yang telah menjadi bagian integral dari kajian hukum tata negara di Indonesia.

Pertama, Teori Pemisahan Kekuasaan (*Trias Politica*) Montesquieu (1748) menjadi fondasi teoritis utama. Montesquieu berargumen bahwa pembagian kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperlukan untuk mencegah tirani dan menjamin kebebasan. Dalam konteks Indonesia pasca-amandemen UUD 1945<sup>8</sup>, teori ini diadopsi secara fungsional: kekuasaan kehakiman (termasuk MK) harus merdeka agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang terhadap cabang kekuasaan lain. *Concurring opinion* mendukung independensi yudikatif dengan memberikan ruang bagi hakim untuk tidak tunduk sepenuhnya pada dinamika mayoritas internal, sehingga mencegah dominasi opini yang mungkin dipengaruhi faktor eksternal. Dengan kata lain, mekanisme ini memperkuat pemisahan kekuasaan di tingkat internal lembaga yudikatif itu sendiri, memastikan bahwa putusan MK tetap berbasis hukum konstitusi, bukan konsensus politik atau tekanan mayoritas.

Kedua, Teori Checks and Balances yang dikembangkan Jimly Asshiddiqie menjadi teori operasional yang sangat relevan di Indonesia. Jimly menekankan bahwa MK sebagai lembaga penjaga konstitusi harus memiliki mekanisme internal yang memungkinkan pengawasan dan keseimbangan, termasuk di antara para hakim sendiri.<sup>9</sup> *Concurring opinion* berfungsi sebagai bentuk checks and balances internal: opini berbeda dari hakim minoritas (yang tetap setuju amar) menjadi “check” terhadap potensi kekeliruan atau ketidakmatangan argumentasi mayoritas. Hal ini mendorong deliberasi yang lebih mendalam, memperkaya pertimbangan hukum, dan meningkatkan kualitas putusan secara keseluruhan.

Jimly Asshiddiqie juga sering menyatakan bahwa keterbukaan opini hakim, termasuk *concurring opinion* yang merupakan wujud dari demokrasi konstitusional. Dalam sistem di mana MK memiliki kewenangan luas (*judicial review*, sengketa pemilu, dll.), transparansi dan akuntabilitas melalui opini individu menjadi penting untuk menjaga legitimasi lembaga. Dengan demikian, *concurring opinion* tidak hanya memperkuat independensi hakim secara personal,

<sup>8</sup> Adrian, A. Z., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N. (2022). Teori pemisahan kekuasaan trias politica dalam pemikiran filsafat hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>

<sup>9</sup> <https://www.mkri.id/berita/webinar-konstitusi-bahas-prinsip-checks-and-balances-dan-independensi-mk-23587>

---

tetapi juga mendukung fungsi checks and balances MK terhadap kekuasaan negara secara keseluruhan.

Kedua teori ini saling melengkapi: Trias Politica memberikan landasan struktural bagi independensi yudikatif, sementara checks and balances memberikan dimensi fungsional melalui concurring opinion. Bersama-sama, keduanya menegaskan bahwa mekanisme ini secara teoritis dan praktis berkontribusi positif terhadap penguatan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### **Studi Kasus: Contoh Implikasi Positif Concurring Opinion dalam Penguatan Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Untuk memperkuat analisis terhadap Rumusan Masalah 1, bagian ini menyajikan dua studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan secara konkret bagaimana concurring opinion berkontribusi pada penguatan independensi kekuasaan kehakiman. Kedua kasus ini dipilih karena memiliki concurring opinion yang terdokumentasi dengan baik, melibatkan perkara yang berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, serta memberikan gambaran nyata tentang peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan hakim dari pengaruh internal maupun eksternal.

Kasus pertama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK),<sup>10</sup> terkait peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Permohonan diajukan oleh Muh. Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, yang mendalilkan bahwa ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusionalnya sebagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap kinerja KPK. Pemohon menyoroti bahwa TWK tidak diatur dalam UU KPK maupun PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil, dan hilangnya hak pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Pemohon juga berargumen bahwa TWK tidak sesuai sebagai alat ukur kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon dengan amar penolakan yang bulat. Majelis hakim menilai dalil pemohon tidak tepat, karena konvensi internasional yang dikutip lebih relevan dengan diskriminasi gender dalam remunerasi, bukan peralihan status ASN. Mahkamah juga menegaskan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan perintah undang-undang (UU No. 19 Tahun 2019) dan mengikat berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta PP No. 41 Tahun 2020 sebagai kekhususan untuk memperkuat independensi KPK. TWK dinilai sebagai bagian dari due process of law dalam negara hukum demokratis, bukan diskriminasi, karena norma yang diuji berlaku umum bagi seluruh pegawai KPK, bukan hanya yang tidak lolos TWK.<sup>11</sup>

Meskipun amar putusan bulat, terdapat empat hakim yang menyampaikan concurring opinion: Hakim Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih. Keempat

---

<sup>10</sup> Lihat concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021.

<sup>11</sup> Sahbani, A. (2021, 31 Agustus). Alasan MK tolak pengujian pasal alih status pegawai KPK. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tolak-pengujian-pasal-alih-status-pegawai-kpk-lt612e5dcc2e0cb/>

hakim ini menyampaikan alasan berbeda yang menekankan bahwa peralihan status menjadi ASN bagi pegawai KPK merupakan hak hukum konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, bukan proses seleksi baru yang memungkinkan “lolos” atau “tidak lolos”. Mereka menegaskan bahwa semangat Pasal 69B dan Pasal 69C UU KPK harus dimaknai sebagai pemenuhan hak konstitusional pegawai KPK (berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) untuk dialihkan statusnya menjadi ASN secara sungguh-sungguh, sebagai bentuk kepastian hukum. Concurring opinion ini meningkatkan transparansi karena menguraikan variasi pertimbangan hukum yang lebih menekankan hak pegawai KPK, sehingga publik dapat melihat bahwa penolakan permohonan bukan berarti mengabaikan hak konstitusional tersebut, melainkan menegaskan pemenuhan hak melalui mekanisme yang ada. Hal ini juga memperkuat akuntabilitas hakim karena opini mereka menjadi catatan resmi yang dapat menjadi momentum refleksi bagi Mahkamah dan pembuat kebijakan. Kebebasan hakim terlihat jelas karena mereka menyampaikan pandangan yang lebih protektif terhadap hak pegawai KPK meskipun setuju amar penolakan, sehingga menunjukkan independensi dari tekanan mayoritas internal maupun pengaruh eksternal dalam isu sensitif reformasi KPK.

Kasus kedua adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan dengan menambahkan frasa interpretatif pada norma batas usia, sehingga dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hakim Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan concurring opinion yang setuju dengan amar putusan tersebut, tetapi dengan penekanan argumentasi yang berbeda.<sup>12</sup> Hakim Enny Nurbaningsih mengabulkan sebagian petitum dengan menyatakan bahwa syarat alternatif pengalaman jabatan elektif berlaku bagi “berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”, sehingga menekankan peran pembuat undang-undang dalam mengatur detail persyaratan tersebut. Sementara itu, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”. Keragaman pertimbangan ini meningkatkan transparansi karena membuka variasi logika hukum di balik amar putusan yang kontroversial, sehingga publik dapat memahami deliberasi internal Mahkamah secara lebih mendalam. Akuntabilitas terlihat dari tanggung jawab hakim atas argumen pribadi mereka yang menjadi bagian catatan resmi putusan, dan kebebasan hakim terbukti karena mereka menyampaikan pandangan konstitusional yang spesifik meskipun di tengah tekanan politik tinggi dan perdebatan nasional yang intens.

Dari kedua studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa concurring opinion secara empiris mendukung penguatan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dirumuskan dalam Rumusan Masalah 1. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, tetapi juga memberikan ruang kebebasan bagi hakim untuk mempertahankan integritas konstitusional mereka di tengah tantangan politik dan sosial yang kompleks. Dengan demikian, concurring opinion terbukti menjadi instrumen substantif yang memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pilar negara hukum yang merdeka dan akuntabel.

<sup>12</sup> Lihat concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

## **Sejauh Mana Concurring Opinion Berpotensi Menimbulkan Risiko Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman**

### **Implikasi Negatif dan Risiko Concurring Opinion terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Meskipun concurring opinion memberikan manfaat dalam hal transparansi dan kebebasan ekspresi hakim sebagaimana dibahas sebelumnya, mekanisme ini juga membawa implikasi negatif dan risiko yang cukup signifikan terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Risiko-risiko tersebut muncul terutama karena konteks ketatanegaraan Indonesia yang masih rentan terhadap polarisasi politik tinggi, tekanan eksternal yang kuat terhadap lembaga yudikatif, serta dinamika internal Mahkamah Konstitusi yang belum sepenuhnya terlindungi dari pengaruh non-hukum. Analisis ini secara langsung menjawab Rumusan Masalah kedua, yaitu sejauh mana concurring opinion berpotensi menimbulkan risiko terhadap independensi kekuasaan kehakiman, seperti perpecahan internal, penurunan otoritas putusan, pengaruh politik/ideologi hakim, serta ancaman terhadap prinsip kesatuan dan imparialitas Mahkamah Konstitusi.

Pertama, concurring opinion dapat menciptakan perpecahan internal di antara hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika beberapa hakim menyampaikan alasan hukum yang berbeda meskipun tetap setuju dengan amar putusan, hal itu dapat menimbulkan kesan bahwa majelis hakim tidak solid atau tidak mencapai konsensus yang utuh. Dalam praktik peradilan konstitusi Indonesia, di mana putusan sering kali menjadi acuan politik dan sosial yang sangat sensitif, perbedaan opini yang terpublikasi secara terbuka mudah dimanfaatkan oleh pihak eksternal, baik media, partai politik, maupun kelompok kepentingan untuk menggambarkan Mahkamah sebagai lembaga yang terfragmentasi. Persepsi perpecahan ini bukan hanya bersifat subjektif; ia juga dapat memengaruhi dinamika musyawarah di masa mendatang. Hakim mungkin menjadi lebih berhati-hati atau bahkan enggan menyampaikan pandangan berbeda karena khawatir memperburuk citra internal lembaga atau memicu konflik antarhakim. Akibatnya, deliberasi yang seharusnya mendalam dan kritis justru menjadi lebih terbatas, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas putusan secara keseluruhan.

Kedua, concurring opinion berpotensi menurunkan otoritas dan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Artinya, amar putusan harus menjadi acuan tunggal dan tidak boleh dipertanyakan lagi oleh pihak mana pun. Namun, ketika terdapat concurring opinion yang menunjukkan variasi interpretasi konstitusi yang cukup signifikan, publik dan pemangku kepentingan dapat mempertanyakan apakah amar tersebut benar-benar mencerminkan konsensus konstitusional yang kuat dan solid. Dalam perkara-perkara kontroversial, perbedaan alasan yang terdokumentasi sering kali dimanfaatkan untuk memperlemah legitimasi putusan. Misalnya, pihak yang tidak puas dengan amar dapat menekankan bahwa “bahkan hakim MK sendiri berbeda pendapat”, sehingga mengurangi kepatuhan terhadap putusan dan melemahkan otoritas Mahkamah sebagai penjaga konstitusi yang final dan tidak terbantahkan.

Ketiga, concurring opinion membuka celah yang lebih besar bagi pengaruh politik atau

ideologi pribadi hakim. Di negara dengan tingkat polarisasi politik seperti Indonesia, hakim konstitusi tidak sepenuhnya terisolasi dari dinamika sosial, politik, dan media. *Concurring opinion* memberikan ruang bagi hakim untuk menyampaikan pandangan yang lebih personal, ideologis, atau bahkan bernuansa politik tertentu. Meskipun hakim memiliki hak kebebasan berpendapat, ekspresi yang terlalu tajam atau sering dapat menimbulkan persepsi bahwa independensi hakim mulai terganggu oleh pertimbangan non-hukum. Risiko ini semakin nyata ketika *concurring opinion* muncul dalam putusan-putusan yang berkaitan langsung dengan kontestasi kekuasaan politik, seperti sengketa pemilu, batas usia calon, atau pengujian undang-undang strategis. Dalam situasi tersebut, opini individu dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mendukung narasi tertentu, menyerang kredibilitas lembaga, atau bahkan memengaruhi persepsi publik terhadap imparialitas Mahkamah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, implikasi negatif dan risiko *concurring opinion* terhadap independensi kekuasaan kehakiman terletak pada potensinya untuk menciptakan perpecahan internal, menurunkan otoritas putusan, membuka ruang pengaruh politik atau ideologi yang lebih besar, serta mengganggu prinsip kesatuan dan imparialitas Mahkamah Konstitusi. Risiko-risiko ini menjadi lebih signifikan dalam konteks Indonesia yang masih dalam proses konsolidasi demokrasi konstitusional, di mana lembaga yudikatif sering menjadi sasaran intervensi tidak langsung atau polarisasi politik. Oleh karena itu, meskipun *concurring opinion* dapat memperkuat transparansi dan kebebasan hakim, tanpa pengaturan yang ketat serta safeguards yang memadai, mekanisme ini justru berpotensi menjadi ancaman bagi independensi kekuasaan kehakiman secara keseluruhan.

### **Studi Kasus: Contoh Implikasi Negatif dan Risiko *Concurring Opinion* terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Kasus pertama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan dengan menambahkan frasa interpretatif pada norma batas usia, sehingga dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hakim Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan *concurring opinion* yang setuju dengan amar tersebut, tetapi dengan penekanan argumentasi yang berbeda.<sup>13</sup> Hakim Enny Nurbaningsih mengabulkan sebagian petitum dengan menyatakan bahwa syarat alternatif pengalaman jabatan elektif berlaku bagi “berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”, sehingga menekankan peran pembuat undang-undang dalam mengatur detail persyaratan tersebut. Sementara itu, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”. Keragaman pertimbangan ini, meskipun tetap setuju amar, menciptakan kesan perpecahan internal karena variasi interpretasi yang cukup spesifik dan berbeda. Dalam konteks perkara yang sarat muatan politik (terkait kontestasi pilpres), perbedaan alasan ini langsung dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mempertanyakan kekuatan mengikat amar putusan dengan narasi bahwa “hakim MK sendiri tidak sepenuhnya satu suara”. Hal ini menurunkan otoritas putusan karena fokus perdebatan beralih dari amar ke variasi opini individu, sehingga

<sup>13</sup> Lihat *concurring opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

mengurangi kepatuhan publik dan memperlemah legitimasi Mahkamah sebagai lembaga yang imparisial. Lebih lanjut, *concurring opinion* ini membuka celah persepsi pengaruh ideologi atau politik, karena perbedaan penekanan (gubernur vs. Kepala daerah tingkat provinsi) mudah dikaitkan dengan agenda tertentu di tengah polarisasi nasional.

Kasus kedua adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), terkait peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Putusan ini menolak seluruh permohonan dengan amar penolakan yang bulat. Majelis hakim menilai TWK sebagai bagian dari *due process of law* dalam negara hukum demokratis, bukan diskriminasi, karena norma yang diuji berlaku umum bagi seluruh pegawai KPK dan mengikat berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP No. 41 Tahun 2020. Namun, empat hakim menyampaikan *concurring opinion*: Hakim Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.<sup>14</sup> Keempat hakim ini menekankan bahwa peralihan status menjadi ASN bagi pegawai KPK merupakan hak hukum konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, bukan proses seleksi baru. Mereka menegaskan semangat Pasal 69B dan Pasal 69C UU KPK harus dimaknai sebagai pemenuhan hak konstitusional pegawai KPK (Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) untuk dialihkan statusnya menjadi ASN secara sungguh-sungguh, sebagai bentuk kepastian hukum. Meskipun *concurring opinion* ini tidak mengubah amar, keberadaan empat opini berbeda dalam putusan *unanimous* justru menciptakan kesan bahwa Mahkamah tidak mencapai kesepakatan penuh. Dalam perkara sensitif reformasi KPK yang sarat tekanan politik, perbedaan pertimbangan ini dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil, media, dan aktor politik untuk mengkritik putusan dengan narasi bahwa “Mahkamah terpecah belah” atau “tidak konsisten”. Hal ini menurunkan otoritas putusan karena perdebatan beralih ke keragaman alasan hakim, serta membuka ruang persepsi bahwa hakim memiliki pandangan ideologis atau preferensi pribadi yang berbeda dalam isu pemberantasan korupsi. Akibatnya, prinsip kesatuan dan imparisialitas Mahkamah sebagai lembaga kolektif terganggu, dan independensi lembaga terlihat lemah di mata publik.

Dari kedua studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa *concurring opinion*, dalam konteks tertentu, secara empiris menimbulkan risiko terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Mekanisme ini dapat menciptakan perpecahan internal yang terlihat, menurunkan otoritas dan kekuatan mengikat putusan, membuka celah pengaruh politik atau ideologi, serta mengganggu prinsip kesatuan dan imparisialitas Mahkamah Konstitusi. Risiko-risiko ini semakin nyata ketika *concurring opinion* muncul dalam perkara-perkara yang sarat muatan politik dan polarisasi tinggi. Oleh karena itu, meskipun memiliki potensi positif, *concurring opinion* memerlukan pengaturan yang lebih ketat agar tidak justru melemahkan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. *Concurring opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi ganda terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di satu sisi, mekanisme ini memperkuat

---

<sup>14</sup> Lihat *concurring opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021.

independensi melalui peningkatan transparansi proses pengambilan putusan, sehingga publik dapat melihat keragaman pertimbangan hukum yang mendasari amar. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas hakim karena opini individu menjadi catatan tertulis yang dapat dievaluasi, serta memberikan ruang kebebasan bagi hakim untuk mempertahankan keyakinan konstitusional pribadi tanpa tertekan oleh mayoritas internal maupun pengaruh eksternal. Dukungan teoritis dari Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu dan Teori Checks and Balances Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa *concurring opinion* menjadi alat deliberasi internal yang memperkaya jurisprudensi dan memperkuat legitimasi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi.

2. Di sisi lain, *concurring opinion* juga membawa risiko yang nyata. Mekanisme ini dapat menciptakan kesan perpecahan internal majelis hakim, menurunkan otoritas dan kekuatan mengikat putusan karena variasi interpretasi yang terpublikasi, membuka celah pengaruh politik atau ideologi pribadi hakim, serta mengganggu prinsip kesatuan dan imparialitas lembaga yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi polarisasi politik tinggi, risiko tersebut semakin signifikan, terutama pada perkara kontroversial yang sarat muatan politik. Studi kasus Putusan Nomor 34/PUU-XIX/2021 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengilustrasikan kedua sisi tersebut secara empiris: *concurring opinion* dapat memperkaya argumentasi sekaligus menjadi sumber perdebatan yang melemahkan citra kesatuan Mahkamah.

### **Saran**

1. Melakukan revisi atau penambahan norma dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai *concurring opinion*, termasuk batasan substansi, serta prosedur penyampaian agar tidak mengganggu kesatuan amar putusan.
2. Meningkatkan penguatan etika dan integritas hakim melalui pelatihan rutin tentang independensi yudikatif, prinsip musyawarah, serta pengelolaan risiko polarisasi politik, yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bersama Komisi Yudisial, serta Meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk *concurring opinion*, melalui publikasi lengkap yang disertai ringkasan sederhana, infografis, atau penjelasan resmi agar masyarakat tidak salah mengartikan perbedaan opini sebagai tanda kelemahan lembaga.

Dengan langkah-langkah tersebut, *concurring opinion* dapat dioptimalkan sebagai instrumen yang memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, sekaligus menjaga integritas dan otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama negara hukum Indonesia.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **BUKU**

- Adeb Davega Prasna, A. D., & Meri Yarni, M. (2025). Proses beracara pengujian undang-undang dan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Young Progressive Muslim.
- Asshiddiqie, J. (2004). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang (Cetakan ke-3). Konstitusi Press.

- Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2009). Menuju negara hukum yang demokratis. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asmarudin, I., & Sugiharto, I. (2020). Mahkamah Konstitusi RI dalam bingkai negara hukum Indonesia (dilengkapi dengan hukum acaranya). Diya Media Group.
- Black, H. C. (1968). Black's law dictionary (Rev. 4th ed.). West Publishing Co.
- Dahlan Thaib. (2009). Ketatanegaraan Indonesia perspektif konstitusional. Total Media.
- M. Ali Safa'at, Dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Edited by Fajlurrahman Jurdi. 2nd ed. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- M. Guntur Hamzah. (2016). Mahkamah Konstitusi: Pendidikan hak konstitusional warga negara. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Safaat Arif Nur Ikhsan Sidqi, S. A. N. I., Hanafi Arief, H., & Faris Ali, F. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hukum tata negara Indonesia. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Setyawan, A. S. (2021). Praktik pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pustaka Pelajar.
- Soimin, & Mashuriyanto. (2013). Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UII Press.
- Suparto. (2020). Konstitusi: Teori, hukum, dan perkembangannya. Bina Karya (BIKA).
- Tarumingkeng, R. C. (2025). Political legitimacy theory (Teori legitimasi politik). RUDYCT e-Press.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Widodo, P. (2021). Analisis keputusan Mahkamah Konstitusi. UMM Press.

## **JURNAL**

- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>
- Adrian, A. Z., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N. (2022). Teori pemisahan kekuasaan trias politica dalam pemikiran filsafat hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Ahmad Ari Fatullah, A. A., M. Maghfur Agung, M. M., & Rahmah Meladiah, R. (2025). Implikasi konstitusional dan sistemik: Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pilkada. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988>
- Arif Sugitanata. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 23–42. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>
- Anjas Pangestu. (2024). Kewajiban pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Lex Lata*, 6(2), 161–180. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124>
- Diyar Ginanjar Andiraharja. (2021). Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi ajudikasi konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>

- Dwi Fridayanti. (2025). Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sumber hukum di Indonesia: Studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 5(1), 51–65.
- Fajar Laksono Soeroso. (2014). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 65–84.
- Fajar Laksono Soeroso. (2013). Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. (2013). *Jurnal Yudisial*, 6(3), 227-249. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.100>
- Haryanto, E. (2024). ANALISIS DAMPAK KUALITAS KEPUTUSAN MK DALAM SENGKETA PEMILU PILPRES 2024. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 2(1). <https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/315>
- Khotob Tobi Almalibari. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilihan umum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 36–45. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>
- Mulianto, B., & Fikri, R. (2018). Struktur legitimasi dalam masyarakat Indonesia (Studi pengukuhan kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Wedana*, 4(1), 490–497.
- Nasution, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undangdasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(2),
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>
- Sultoni Fikri. (2024). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap hak politik dalam perspektif teori kontrak sosial. *Amsir Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>
- Sukiati, S., Mukhsin, A., & Al-Farizi, D. (2024). Methods of analyzing judges' decisions in normative legal research: Case-based approach and Islamic law. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(3), 1310–1319. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972>
- Suparto. (2016). Pemisahan kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut Islam. *Jurnal Selat*, 4(1), 116–129. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>
- Wiwin, Pradana, S. A., & Dhiya'ul Haq, M. I. (2023). The regulation of articles on state institutional insults to the right to freedom of expression in Indonesia: A critical review. *Mulawarman Law Review*, 8(1), 21–31. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1122>
- Yasin, N. B. Z. P., & Ubaidillah, L. (2024). Tinjauan yuridis atas pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3016>

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

---

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

#### **WEBSITE**

Fajarlie, N. I. (2023, November 3). Pakar hukum tegaskan 3 kejanggalan besar dalam putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/amp/nasional/457794/pakar-hukum-tegaskan-3-kejanggalan-besar-dalam-putusan-mk-terkait-batas-usia-capres-cawapres?page=all>

Febriansyah, R. F. (2024, Juni 12). Menimbang ulang concurring opinion dalam peradilan Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-ulang-concurring-opinion-dalam-peradilan-indonesia-lt666920d841d19/>

Nugraha, S. A. (2023). Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

Penasihat Hukum. (2024, August 3). Memahami istilah hukum: Begini perbedaan dissenting opinion dan concurring opinion. <https://www.penasihathukum.com/memahami-istilah-hukum-begini-perbedaan-dissenting-opinion-dan-concurring-opinion>

Sahbani, A. (2021, 31 Agustus). Alasan MK tolak pengujian pasal alih status pegawai KPK. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tolak-pengujian-pasal-alih-status-pegawai-kpk-lt612e5dcc2e0cb/>

Subandri, R. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>

Tim Penulis Hukumku. (2025). Concurring opinion dalam pengadilan: Apa itu dan bagaimana dampaknya? *Hukumku*. <https://www.hukumku.id/post/concurring-opinion-dalam-pengadilan-apa-itu-dan-bagaimana-dampaknya>

Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>